

Kebijakan Hukum di Eropa Tentang Konsep Sekularisme

Atau *Laïcité* di Prancis

Hissah Kristina Marbun¹, Rohma Safitri², Rinnauli Saragih³, Amelia Situmorang⁴,

Isnaniah⁵, Sri Hadiningrum⁶

¹⁻⁶ Universitas Negeri Medan

Email: hissahmarbun6@gmail.com¹, rohmasafitritritri01@gmail.com²,

rinnauli12345@gmail.com³, Situmorangamelia50@gmail.com⁴,

Isnawatibjm027@gmail.com⁵, srihadiningrum@gmail.com⁶.

Abstract. *This article aims to examine the principle of French religion being secular, or laïcité. France adopted this principle in 1905. This principle separates religious and state affairs, including state interference in religious worship. This principle also aims to protect the freedom of French people to adhere to or not adhere to religion and prevent religion from entering state institutions, one of which is education. The method used in this research is library research, namely a method of collecting data by understanding and studying theories from various literature related to the research.*

Keywords: *Legal Policy, Secularism, France.*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang Prinsip agama Prancis adalah sekuler, atau laïcité. Prancis mengadopsi prinsip ini pada tahun 1905. Prinsip ini memisahkan urusan agama dan kenegaraan, termasuk campur tangan negara dalam ibadah keagamaan. Prinsip ini juga bertujuan untuk melindungi kebebasan masyarakat Prancis untuk menganut atau tidak menganut agama dan mencegah agama masuk ke lembaga negara, salah satunya adalah pendidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Kata kunci: Kebijakan Hukum, Sekularisme, Perancis.

LATAR BELAKANG

Prancis secara historis merupakan negara Katolik, tetapi Perang Dunia mengakibatkan imigran yang berdatangan sehingga menjadikan Prancis negara yang memiliki banyak grup etnis dengan keberagaman budaya dan agama yang masih ada sampai saat ini, selain masyarakat asli Prancis sendiri. Kendati Prancis merupakan negara yang dipengaruhi oleh Gereja Katolik, seiring berjalannya waktu masyarakat Prancis mulai tidak lagi mempercayai Tuhan. Tercatat 37 persen masyarakat Prancis tidak mempercayai adanya Tuhan atau penganut Atheisme. Masyarakat yang tidak menganut agama apapun terus meningkat jumlahnya. Jumlah penganut Atheisme lebih banyak dari jumlah yang memeluk agama mayoritas di Prancis, yakni agama Katolik dengan persentase sebesar 32% dari penduduk Prancis, selain itu agama kedua terbesar yang dianut oleh masyarakat Prancis ialah agama Islam dengan jumlah 5,7 juta jiwa atau 8,8% dari populasi negara Prancis (Conrad, 2017). Agama lain adalah Yahudi dengan jumlah 0.8% persen dari penduduk Prancis, dan agama timur seperti Budha, Hindu, dan Kristen Ortodoks yang masing-masing mewakili kurang dari 0,5% populasi (Bouchaud, 2019).

Sejarah terbentuknya Prancis yang bermula dari kemarahan terhadap Gereja Katolik dan kaum bangsawan, menjadikan Prancis sebagai negara sekuler. Negara ini berpandangan bahwa urusan negara tidak bisa dipadukan dengan agama. Dari semboyan *Liberte* (kebebasan), *Egalite* (keadilan), *Fraternite* (persaudaraan) membuat masyarakat menganggap persoalan agama dan kebangsaan adalah hal yang tabu dan agama merupakan identitas kolektif. Pemikiran ini menghasilkan perilaku yang lebih menghargai identitas individu dibandingkan identitas kolektif, termasuk agama serta pemikiran *laïcité* atau sekuler dan perlindungan kebebasan berpendapat. Imigrasi menciptakan tuntutan akan keberagaman di Prancis membuat model integrasi republik tidak punya pilihan selain bernegosiasi dengan multikulturalisme, karena Perancis sebenarnya adalah masyarakat multikultural (de Waden 2003), artinya siap menerima kelompok lain sebagai kesatuan tanpa memandang perbedaan etnis, agama, gender, dan bahasa. Selain dikenal sebagai negara multikultural, Prancis juga dikenal dengan semboyan *Liberté, Égalité, Fraternité* yang berarti Kebebasan, Keadilan, Persaudaraan. Salah satu kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan beragama.

Prinsip agama Prancis adalah sekuler, atau *laïcité*. Prancis mengadopsi prinsip ini pada tahun 1905. Prinsip ini memisahkan urusan agama dan kenegaraan, termasuk campur tangan negara dalam ibadah keagamaan. Prinsip ini juga bertujuan untuk melindungi kebebasan masyarakat Prancis untuk menganut atau tidak menganut agama dan mencegah agama masuk ke lembaga negara, salah satunya adalah pendidikan. Sekularisme atau *laïcité* diterapkan di

Prancis pada tahun 1905 untuk membebaskan masyarakat, khususnya di sekolah umum dari keterlibatan dan pengaruh Gereja Katolik Roma dan para pendeta. Pada tahun 1989, *Conseil d'Etat* menyatakan bahwa prinsip sekularisme berarti penghormatan terhadap semua agama dan kebebasan beragama dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang diakui oleh hukum Republik. Namun kebebasan tersebut harus dimaknai dan dilaksanakan bersamaan dengan hak dan tanggung jawab yang juga harus dijalankan, termasuk sekularisme (Jones, 2012). Tujuan eksplisit dari sekularisme atau *laïcité* adalah menciptakan landasan kesatuan untuk hidup dalam keberagaman, bukan meninggalkan keberagaman itu sendiri (Jansen, 2013). Sekularisme Prancis dianggap "Asertif"; Hal ini menunjukkan bahwa negara memisahkan agama dari ruang publik, hal ini bertentangan dengan model pasif yang berarti negara memperbolehkan agama untuk dilihat publik (Barras, 2015).

Prinsip mengenai *laïcité* diatur dalam beberapa Undang-Undang, salah satunya bernama UU 1905. Kebijakan mengenai *laïcité* yang berkaitan dengan institusi pendidikan negeri diatur dalam Undang-Undang 9 Desember 1905 tentang pemisahan Gereja dan Negara. Undang-Undang ini diterapkan di Prancis pada tahun 1905, dan di bawah pemerintahan Presiden Republik Emmanuel Macron, penerapan Undang-Undang ini ditegaskan kembali.

Prinsip mengenai *laïcité* atau asas sekularisme diatur dalam beberapa undang-undang, salah satunya adalah undang-undang tahun 1905. Kebijakan *laïcité* atau sekularisme terkait sekolah negeri diatur dalam undang-undang tanggal 9 Desember 1905 tentang pemisahan gereja dan negara. Undang-undang ini diterapkan di Prancis pada tahun 1905, dan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Emmanuel Macron, penerapan undang-undang tersebut ditegaskan kembali.

Sehingga dari uraian di atas penelitian ini mengangkat permasalahan terkait bagaimana kebijakan *laïcité* yang diatur dalam UU 1905 di institusi pendidikan Prancis dengan tujuan untuk melihat kebijakan *laïcité* yang diatur dalam UU 1905 di Institusi Pendidikan Negeri Prancis di berbagai tingkat Pendidikan yaitu taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di Prancis. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang akan dilakukan hanya dibatasi pada ruang lingkup kebijakan *laïcité* dalam UU 1905.

KAJIAN TEORITIS

Prinsip agama di Prancis adalah sekuler, atau disebut *laïcité*. Prancis sudah menganut prinsip ini pada tahun 1905. Prinsip ini memisahkan antara urusan agama dengan negara termasuk tidak adanya campur tangan negara terhadap ibadah keagamaan. Prinsip ini juga

ditujukan untuk melindungi kebebasan masyarakat Prancis untuk percaya atau tidak percaya akan suatu agama serta mencegah masuknya agama di institusi-institusi negara dan salah satunya di institusi pendidikan. Sekularisme di Prancis tahun 1905 diberlakukan untuk membebaskan publik, khususnya di sekolah-sekolah negeri dari keterlibatan dan pengaruh Gereja Katolik dan Pastor. Pada tahun 1989, Conseil d'État menyatakan bahwa prinsip sekularisme berarti menghormati semua kepercayaan, dan kebebasan berkeyakinan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang diakui oleh hukum Republik. Namun kebebasan ini harus ditafsirkan dan dilaksanakan berdampingan dengan hak dan kewajiban yang juga harus dijalankan, termasuk sekularisme (Jones, 2012). Tujuan eksplisit laïcité adalah memberikan landasan bersama untuk hidup dalam keberagaman, bukan penolakan keanekaragaman itu sendiri (Jansen, 2013). (Esmano & Miranda, 2022)

Ideologi sekuler Prancis, yang disebut laïcité, telah ada dan berkembang di Prancis sejak lama. Konsep laïcité adalah pemisahan urusan agama dan kenegaraan. Kebijakan Laïcité berpotensi menciptakan integrasi dalam masyarakat. Ketika semua warga negara diperlakukan sama dan toleransi tetap terjaga, prinsip ini berarti tidak ada seorang pun yang merasa termarginalisasi oleh prinsip ini.

Integrasi adalah sebuah proses yang diawali dengan perbedaan paling radikal ke persamaan mutlak (Abdelmalek, 1999). Menurut Miranda (2007) integrasi adalah proses yang keberhasilannya hanya bisa dilihat setelah pelaksanannya. Miranda (2007) melanjutkan, model integrasi yang digunakan di Prancis adalah asimilasi budaya asing secara individual ke dalam nilai-nilai suatu negara, dengan harapan tertanamnya nilai-nilai republik di setiap masyarakatnya. Identitas budaya dalam suatu masyarakat hanya akan diakui jika dianggap cocok dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan melalui integrasi tersebut. Model integrasi republik Prancis telah digambarkan sebagai kewarganegaraan dan asimilasi, maksudnya adalah masyarakat diharapkan secara sukarela mengakui nilai-nilai egaliter bangsa dan mengekspresikan perbedaan budaya dan agama apapun secara pribadi, karena tidak memiliki legitimasi politik di ruang publik (Barou, 2014). (Esmano & Miranda, 2022)

Menurut Theodorson dan Theodorson (1979) Diskriminasi diartikan sebagai perlakuan tidak setara terhadap individu atau kelompok atas dasar sesuatu. Seringkali hal ini mempunyai atribut khusus, misalnya berdasarkan suku, agama, ras atau kelompok sosial tertentu. Kebijakan ini juga disebut dapat menimbulkan kekerasan fisik dan non fisik. Dalam buku berjudul *Bullying* (Tim Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008), kekerasan fisik merupakan kekerasan kasar

mata, artinya siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya

Difusi kebijakan adalah suatu proses dimana aktivitas pembuatan kebijakan di suatu pemerintahan mempengaruhi pengambilan keputusan di pemerintahan lain. Misalnya, difusi bisa bersifat horizontal, aktivitas politik bisa meluas dari kota ke kota, dari satu negara bagian ke negara bagian lain, dan dari satu negara ke negara lain..(Indira Rafsitahandjani & Firdaus, 2017)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Adapun Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu pertama menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, kedua menyiapkan bibliografi kerja, ketiga mengorganisasikan waktu dan keempat membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed,2004). Kemudian pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset yang telah dilakukan terdahulu. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam supaya dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN LAÏCITÉ DI PRANCIS

Sejak akhir abad ke-19, istilah "laïcité" digunakan untuk menggambarkan institusi publik yang tidak terpengaruh oleh organisasi keagamaan. Laïcité adalah konsep sekuler yang memisahkan sistem negara dengan agama dengan tujuan agar negara tidak dipengaruhi oleh organisasi keagamaan tertentu dan melindungi organisasi keagamaan dari serangan kekuasaan politik. Undang-undang Perancis tahun 1905, yang membagi negara dan gereja, dan undang-undang lain yang melindungi hak untuk menista agama, menjadi dasar kebijakan pemerintah Perancis selama seratus tahun. Hal ini menjaga eksistensi majalah Charlie Hebdo, meskipun telah menghasilkan banyak kontroversi.

Prancis merupakan negara yang dipengaruhi oleh Gereja Katolik, seiring berjalannya waktu masyarakat Prancis mulai tidak lagi mempercayai Tuhan. Tercatat 37 persen masyarakat Prancis tidak mempercayai adanya Tuhan atau disebut penganut Atheisme. Masyarakat yang

tidak menganut agama apapun terus meningkat jumlahnya. Jumlah penganut Atheisme lebih banyak dari jumlah yang memeluk agama, mayoritas di Perancis, yakni agama Katolik dengan persentase sebesar 32% dari penduduk Perancis, selain itu agama kedua terbesar yang dianut oleh masyarakat Prancis adalah agama Islam dengan jumlah 5,7 juta jiwa atau 8,8% dari populasi negara Prancis (Conrad, 2017). Agama lain adalah Yahudi dengan jumlah 0.8% persen dari penduduk Prancis, dan agama timur seperti Budha, Hindu, dan Kristen Ortodoks yang masing-masing mewakili kurang dari 0,5% populasi.

Pemerintah Perancis cenderung sangat korup dan lebih condong ke satu agama, yaitu Katolik, pada masa Revolusi Perancis sebagian besar masyarakat yang berkembang di Perancis ingin menarik diri darinya situasi itu. Sejak tahun 1792, Perancis resmi mengadopsi bentuk negara. Republik yang semboyannya adalah oleh rakyat dan untuk rakyat. Arti Republik Perancis adalah bahwa negara mencakup warga negara pada tingkat yang sama, bukan merupakan suatu kelompok atau komunitas yang saling lepas, yang dikenal dengan istilah “satu dan tidak terpisahkan”. Oleh karena itu, Republik Perancis mempunyai arti memperbolehkan persatuan serta keberagaman. Perancis dikenal sebagai negara yang tidak bisa dipisahkan dari tiga aspek yaitu sosial, demokrasi dan sekularisme. Aspek ketiga Hal ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara negara di hadapan hukum tanpa memandang agama, ras atau tempat asal mereka.

Kebijakan laïcité Prancis didasarkan pada prinsip sekularisme dan menekankan bahwa agama harus dipisahkan dari negara di lingkungan publik, termasuk institusi pendidikan negeri dan Undang-undang yang sebagai memperkuat laïcité ini pada tahun 1905. Adapun beberapa aspek penting dari kebijakan ini:

1. Pemisahan agama dengan negara: Laïcité menghormati perbedaan antara sistem negara dengan agama, sehingga agama tidak mempengaruhi keputusan politik dan organisasi agama tertentu tidak mempengaruhi negara.
2. Kebebasan beragama: Republik Perancis melindungi semua orang, termasuk kebebasan untuk beragama dan tidak beragama.
3. Pelakuatan dan penurunan: Meskipun Prancis menganggap ritual kurban sebagai bagian dari kebebasan beribadah, pemerintah tidak mengatur puasa, shalat lima waktu setiap hari, atau sunat
4. Libur keagamaan: Peraturan Ketenagakerjaan memungkinkan cuti hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, tetapi hanya boleh diberikan jika pekerjaan atau kepentingan bisnis tidak terganggu.

Namun, kebijakan laïcité di Prancis telah menimbulkan konsekuensi negatif, seperti diskriminasi, kekerasan fisik dan verbal, serta kurangnya toleransi terhadap Muslim di institusi pendidikan nasional. Beberapa kebijakan kontroversial yang dibuat pemerintah Prancis untuk menerapkan prinsip laïcité termasuk pelarangan penggunaan jilbab cadar, atau niqab, pada tahun 2004, dan larangan anak perempuan Muslim mengenakan abaya di sekolah-sekolah negeri.

Laïcité merupakan prinsip yang tegas, sehingga institusi negara Prancis benar-benar menyatakan diri netral terhadap agama, dan masyarakat bebas menentukan agama, bahkan untuk tidak menganut agama sekalipun. Laïcité Prancis yang terejawantah dalam UU 1905 menekankan sistem pendidikan bebas dari pengaruh agama, dan larangan menunjukkan simbol-simbol agama di ruang publik. Prinsip laïcité inilah yang secara lestari menjadi dasar bagi sistem hukum dan tatanan sosial di Prancis hingga saat ini. Konsep laïcité sendiri sebenarnya menjadi kontroversi bagi masyarakat non-Prancis, dan sebagian kecil sayap kiri Prancis. Prinsip laïcité dinilai cenderung menggambarkan permusuhan daripada netralitas terhadap agama. Meskipun laïcité menuai kontroversi pada beberapa aspeknya, faktanya prinsip laïcité begitu melekat dalam diri orang-orang Prancis.

Awalnya prinsip laïcité berlaku untuk semua agama, khususnya Katolik, akan tetapi perdebatan seputar prinsip ini kemudian semakin terfokus pada praktik umat Islam. Ketegangan meningkat akibat adanya gerakan memusuhi kelompok imigrasi, dan peristiwa-peristiwa serangan teroris yang dilakukan oleh pendukung al-Qaeda, ISIS, dan organisasi ekstrim lainnya. Sejak peristiwa penyerangan kantor surat kabar Charlie Hebdo di tahun 2015 yang menewaskan 12 orang, dan pembunuhan sandera Yahudi di supermarket memicu demonstrasi massal. Kemudian bulan November di tahun yang sama, 130 orang tewas dalam serangkaian serangan, termasuk di gedung konser Bataclan di Paris. Berbagai jenis serangan terjadi berkali-kali sejak saat itu, dan yang terbaru adalah pembunuhan Samuel Paty dan tiga jamaah Kristen di Nice pada Oktober 2020. Serangan-serangan yang diklaim dilakukan oleh organisasi-organisasi berbasis Islam ini meyakinkan warga negara Prancis bahwa mereka sedang diperangi.

Di saat yang sama, umat Islam Prancis berada di bawah tekanan untuk tidak mengakui kelompok ekstrem ataupun mengakui kesalahan karena berhubungan dengan mereka. Apapun kasusnya, posisi umat Islam di Prancis dipertanyakan. Laïcité kemudian kembali menjadi perbincangan ketika muncul generasi baru Muslim berdarah Prancis. Para politisi dari dua kubu yang berlawanan mulai memperdebatkan simbol-simbol keagamaan, seperti simbol apa

yang dikenakan, siapa yang mengenakannya, dan pertanyaan sejenis lainnya. Republik Perancis memang secara tegas memisahkan antara otoritas agama dengan negara di ruang publik, termasuk pada institusi pendidikan negeri. Prinsip agama di Perancis adalah sekuler konservatif, atau dikenal dengan sebutan laïcité. Konsep dan pemikiran ‘sekularisme’ ini diperkuat dengan pengesahan undang-undang pada tahun 1905.

2. Pengaruh Laïcité pada Institusi Pendidikan

Kebijakan laïcité di institusi pendidikan negeri Prancis berdasarkan prinsip sekularisme yang menekankan bahwa agama harus dipisahkan dari negara di ruang publik. Undang-undang tahun 1905 memperkuat prinsip laïcité dengan menekankan bahwa sistem pendidikan harus bebas dari pengaruh agama dan melarang penampilan simbol agama di ruang publik. Namun, kontroversi dan efek negatif dari kebijakan ini telah muncul, termasuk diskriminasi, kekerasan fisik dan verbal, dan ketidaksetaraan terhadap Muslim di lembaga pendidikan Prancis. Pemerintah Prancis mengadopsi beberapa kebijakan kontroversial untuk melindungi kebebasan beragama, termasuk melarang penggunaan jilbab cadar, atau niqab, pada tahun 2004, dan melarang anak perempuan Muslim mengenakan abaya di sekolah negeri.

Laïcité mengundang perdebatan di dalam dan luar negeri. Laïcité disebut sebagai hasil dari evolusi panjang hubungan antara Gereja dan Negara (Colosimo, 2017), yang berarti kebijakan UU 1905 tidak dimaksudkan untuk agama secara keseluruhan atau untuk Muslim Prancis secara khusus. Akibatnya, Prancis sering dituduh memiliki sistem yang diskriminatif dan tidak toleran (Colosimo, 2017).

Pada tahun 1989 muncul isu diskriminasi terhadap murid yang memakai jilbab di sekolah, 3 anak perempuan di Creil, bagian pinggiran Kota di Paris ditanggihkan karena memakai jilbab di sekolah menengah negeri. Berdasarkan data yang didapat dari kepolisian Perancis terdapat 131 kasus rasisme dilaporkan pada tahun 2004 dan 65 kasus di tahun 2005 dan berdasarkan laporan tahunan Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) dalam melawan Rasisme, Anti-semit, dan Xenophobia terdapat 352 kasus kekerasan dan ancaman kepada imigran dari Afrika Utara atau kepada umat Muslim, 266 merupakan tindakan ancaman dan 64 sisanya merupakan tindakan kekerasan (EMC, 2006:72).

Berdasarkan banyaknya aduan kepada pemerintah terhadap tindakan diskriminatif kepada umat beragama minoritas di Perancis, dengan alasan keamanan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang laïcité pada tahun 2004. Undang-Undang laïcité tahun 2004

melarang penggunaan simbol atau pakaian yang menunjukkan bahwa pemakainya merupakan anggota kelompok agama tertentu. Namun, memakai simbol-simbol keagamaan yang tidak mencolok masih diperbolehkan, penerapannya baru diterapkan di sekolah-sekolah negeri di Prancis. Simbol-simbol keagamaan yang dimaksud adalah jilbab bagi umat Muslim, salib berukuran besar, Kippah Yahudi, dan sorban Sikh. Undang-Undang ini direncanakan semenjak tahun 2003, Jacques Chirac mengajukan rancangan Undang-Undang ini pada tahun tersebut dan kemudian disahkan pada tahun 2004. Undang-undang *laïcité* yang disahkan tahun 2004 ini yang semula melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan di sekolah secara bertahap berkembang menjadi di tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik pada tahun 2007. (Nadza&Firdaus, 2017).

Sebagai akibat dari kebijakan UU 1905 pasal 2 ayat 12, diskriminasi dan kekerasan verbal muncul. Pemerintah tidak menunjukkan bukti bahwa pelarangan jilbab dapat melindungi anak di bawah umur dari ekspresi kepercayaan agama mereka. Pasal ini justru menimbulkan kekerasan verbal dan diskriminasi yang harus dialami seorang muslim yang berasal dari masyarakat Prancis dan dari anggota dewan politik Prancis. Di luar tujuan *laïcité*, yaitu memberikan dasar untuk hidup dalam keberagaman yang justru menentang keanekaragaman, dampak traumatis yang ditimbulkan menyimpang.

Dengan mempertimbangkan masalah ini, prinsip *laïcité*, yang pada awalnya bertujuan untuk menyamaratakan masyarakat Prancis, justru menyebabkan kekerasan verbal yang tidak sehat yang berdampak negatif pada masyarakat dan anak-anak. Berita itu juga menunjukkan diskriminasi terhadap wanita berkerudung yang dilakukan oleh orang tua dan anggota parlemen siswa lainnya. Pelarangan pemakaian seragam atau simbol keagamaan di sekolah awalnya bertujuan untuk menghindari anak di bawah umur yang pikirannya belum dewasa dari kepercayaan agama yang cenderung memperkuat prasangka dan membuat persatuan seakan tidak tercapai. *Laïcité* justru menimbulkan konflik dan masalah baru, seperti diskriminasi dan kekerasan verbal yang tidak mengintegrasikan masyarakat.

USCIRF menyatakan bahwa semua kelompok agama di Prancis terpengaruh oleh undang-undang tahun 2004. Sejak undang-undang tersebut disahkan, anak perempuan Muslim telah diawasi dan dibatasi secara khusus. Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) melindungi kebebasan beragama setiap orang, termasuk kebebasan untuk mengamalkan agama mereka sendiri. Dengan demikian, tindakan Prancis ini bertentangan langsung dengan kedua pasal tersebut. percaya melalui pakaian atau simbol.

Setelah penerapan Undang-Undang laïcité pada Tahun 2004 yang berisi pelarangan penggunaan aksesori keagamaan di sekolah-sekolah negeri di Prancis, Pada tahun 2007 Undang-Undang tersebut secara bertahap berkembang menjadi pelarangan penggunaan aksesori keagamaan di tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik, dan pada tahun 2011, Undang-Undang tersebut kembali mengerucut menjadi pelarangan penggunaan penutup kepala yang menutupi sebagian bahkan hampir seluruh wajah di tempat umum

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan laïcité yang diatur dalam undang-undang tahun 1905 dan selanjutnya diperkuat oleh Macron memberikan dampak negatif terhadap umat Islam di lembaga pendidikan nasional Prancis. Terjadinya intoleransi di lingkungan sekolah negeri merupakan dampak buruk dari penerapan Pasal 2(2) UU di sekolah negeri Prancis. Alih-alih mengedepankan persatuan dan toleransi di lingkungan sekolah negeri, kebijakan yang diusung Walikota Beaucaire justru menerapkan prinsip laïcité kepada siswa TK dan SD melalui undang-undang tahun 1905, yang tujuannya untuk menanamkan perasaan tersebut. Intoleransi terhadap siswa lain sejak dini. Oleh karena itu, rantai intoleransi dapat terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dampak di atas membuktikan bahwa sekularisme yang semula bertujuan menghindari perbedaan, justru berujung pada perbedaan bahkan intoleransi di antara siswa

Perspektif yang beragam mengenai agama menjadi penghalang mengapa prinsip-prinsip sekularisme begitu sulit diterapkan sepenuhnya dan mengapa umat Islam sulit berintegrasi ke dalam nilai-nilai republik. Selain itu, banyak Muslim di Prancis dan di seluruh dunia kini mulai belajar lebih banyak tentang agama mereka, yang dikenal sebagai “Hijrah.” Oleh karena itu, tahun mirip dengan umat Islam zaman dahulu, apalagi ketika undang-undang ini diundangkan pada tahun , ketika banyak umat Islam yang masih belum memanfaatkan sifat-sifat agamanya dan mengamalkan agamanya dengan saleh. Alasan lainnya adalah jangka waktu yang panjang antara tahun disahkannya undang-undang ini hingga tahun 2017, ketika Presiden Macron mulai menjabat, yang juga mencerminkan meningkatnya ketaatan beragama komunitas Muslim Prancis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa undang-undang laïcité tahun 1905, yang ditegaskan kembali oleh Macron pada tahun , tidak lagi sesuai dengan situasi aktual umat Islam

di Prancis pascaperang, yang pada tahun telah menerima banyak imigran dari negara-negara Maghreb.

Integrasi tidak akan berhasil jika hanya satu pihak yang berusaha tetapi pihak lain dalam hal ini Prancis tetap setia pada nilai-nilai republiknya, khususnya sekularisme yang diatur dalam undang-undang tahun 1905 yang diberlakukan terhadap nilai-nilai Islam, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan Prancis. Penerapan kebijakan ini tidak membuat umat Islam menjadi lebih baik atau setara dalam masyarakat Prancis, seperti yang menjadi tujuan awal sekularisme. Kesalahan bukan berasal dari prinsip sekuler dan nilai-nilai Islam yang ada, namun kegagalan integrasi terjadi karena tidak adanya titik temu antara kedua nilai tersebut dan penerapan UU tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. UU 1905 ini juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh UU sehingga siapapun presiden yang menjabat, bahkan mereka yang lebih peduli terhadap umat Islam sekalipun, tetap tidak akan mampu mempersatukan rakyatnya dalam menghadapi keberadaan UU ini, khususnya di negara-negara Islam. Institusi pendidikan Prancis. Dengan kebijakan ini, multikulturalisme yang diusung lebih jelas terekspresikan dalam bentuk asimilasi budaya. Kebijakan sekularisme saat ini juga bertentangan dengan semboyan Prancis tentang kebebasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya penulis bisa menyelesaikan penulisan artikel ini, tak lupa juga ucapan terimakasih penulisan berikan kepada Bapa/Ibu dosen yang sudah mbingbing dalam penulisan artikel jurnal ini, dan kepada keluarga dan rekan-rekan yang sudah memberi support dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Esmano, S. R., & Miranda, A. (2022). PENGARUH KEBIJAKAN LAÏCITÉ TERHADAP MUSLIM DI INSTITUSI PENDIDIKAN NEGERI PRANCIS PADA MASA PEMERINTAHAN MACRON. *Multikultura*. 1(1). 24-41.
- Putri, M. S., & Imaduddin, F. (2021). Muslim di Prancis (Dinamika, Eksistensi dan Historis). *Journal of Comparative Study of Religions (JCSR)*, 2(1). 39-59.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Esmano, & Airin. (2022). PENGARUH KEBIJAKAN LAÏCITÉ TERHADAP MUSLIM DI INSTITUSI PENDIDIKAN NEGERI PRANCIS PADA MASA PEMERINTAHAN MACRON. *Jurnal Multikultura*. Vol.1 no.1. 24-41.

- Nazda, & Firdaus. (2017). Dinamika Pelarangan Niqab dan Burqa di Eropa Barat: Studi Kasus Perancis dan Belgia. *Jurnal Interdependence*, Vol. 5, No. 3. 109-123
- Kinasih, A. P. (2010). SIKAP PRANCIS TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA, KASUS: LARANGAN BERJILBAB DI SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI BERDASARKAN EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS PASAL 9 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)
- Rizky Jaramaya, N. Z. (2023). internasional.republika.co.id. Diambil kembali dari badan-pemerintah-as-kutuk-larangan-abaya-di-sekolah-prancis: <https://internasional.republika.co.id/berita/s1ikbk383/badan-pemerintah-as-kutuk-larangan-abaya-di-sekolah-prancis>.
- Esmano, S. R., & Miranda, A. (2022). Pengaruh kebijakan laïcité terhadap muslim di institusi pendidikan negeri prancis pada masa pemerintahan macron. *Multikultura*, 1(1), 24–41.
- Indira Rafsitahandjani, N., & Firdaus, A. Y. (2017). Dinamika Pelarangan Niqab dan Burqa di Eropa Barat: Studi Kasus Perancis dan Belgia. *Jurnal Interdependence*, 5(3), 109–123.